

PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH

NOMOR: 4 TAHUN 2002

TENTANG

BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH

Menimbang

a. bahwa dengan diundangkannya Undangundang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah juncties Undangundang Nomor 25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat Dan Daerah, dan
Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000
tentang Perubahan Atas Undang-undang
Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak

Daerah Dan Retribusi, Daerah, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1998 Balik Nama Kendaraan tentang Bea Bermotor sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, oleh karena itu perlu ditinjau kembali;

bahwa berhubung dengan itu, maka b. dipandang perlu mencabut Peraturan Daerah tersebut huruf a dan menetapkan kembali Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dengan Peraturan Daerah.

Mengingat 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi

Tengah;

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa

Jawa

Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor3684);

- 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun .2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
- Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun
 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran
 Negara Tahun 2001 Nomor 118,
 Tambahan Lembaran Neqara Nomor
 4138);
- 11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang **Teknis** Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor I Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1988 Nomor 9 Seri D Nomor 9).

Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA
TENGAH TENTANG BEA BALIK NAMA
KENDARAAN BERMOTOR

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Propinsi Jawa Tengah;
- Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Propinsi Jawa Tengah yaitu Gubernur beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- Pemerintahan . Daerah adalah Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas desentralisasi;

- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Tengah sebagai Badan Legislatif Daerah;
- 5. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah;
- Kabupaten / Kota adalah Kabupaten / Kota di Propinsi Jawa Tengah;
- 7. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor dan atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah sesuatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak Kendaraan Bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak;
- 8. Kendaraan umum adalah setiap Kendaraan Bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
- 9. Tahun pembuatan Kendaraan Bermotor adalah tahun perakitan untuk Kendaraan Bermotor yang dirakit di dalam negeri, sedangkan tahun pembuatan Kendaraan Bermotor yang dimasukkan secara utuh dari luar negeri mendasarkan pada surat keterangan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan

Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, dana Pensiun, Persekutuan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap serta bentuk badan lainnya;

- 11. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual-beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha;
- 12. Surat Pendaftaran Dan Pendataan Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat SPPKB adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan dan mendaftarkan kepemilikan dan identitas Kendaraan Bermotor menurut peraturan perundangundangan Perpajakan Daerah, yang berfungsi sebagai STPD;
- Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak;
- 14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;

- 15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
- 16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang;
- 17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjunya disingkat SKPDN adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak;
- 18. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa kenaikan dan atau bunga;
- 19. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak;
- 20. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa kenaikkan Pajak dan atau Bunga yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah atau Surat sejenis berdasarkan Peraturan Perpajakan Daerah;

- 21. Surat Paksa adalah Surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak;
- 22. Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
- 23. Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan;
- 24. Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh Undangundang.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dipungut pajak atas penyerahan Kendaraan Bermotor.

Pasal 3

(1) Obyek Pajak BBNKB adalah penyerahan Kendaraan Bermotor.

- (2) Termasuk penyerahan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pemasukan Kendaraan Bermotor dari luar Negeri untuk dipakai secara tetap di Daerah, kecuali :
 - a. untuk dipakai sendiri oleh orang pribadi yang bersangkutan
 - b. untuk diperdagangkan;
 - c. untuk dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia
 - d. digunakan untuk pameran, penelitian, contoh dan kegiatan olah raga bertaraf internasional.
- (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tidak berlaku apabila selama 3 (tiga) tahun berturut turut tidak dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia.

Pasal 4

Dikecualikan sebagai obyek Pajak BBNKB adalah penyerahan Kendaraan Bermotor kepada :

- a. Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten Kota dan Pemerintah Desa:
- b. Kedutaan, Konsulat, Perwakilan Negara Asing dan Lembagalembaga Internasional dengan asas timbal balik;
- Tenaga Ahli Asing yang diperbantukan kepada Pemerintah Republik Indonesia;

d. Orang pribadi atau Badan yang digunakan semata mata untuk pemadam kebakaran.

Pasal 5

Penguasaan Kendaraan Bermotor oleh orang pribadi atau badan yang bukan pemiliknya untuk jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dianggap sebagai penyerahan Kendaraan Bermotor dalam hak milik, pada saat lampaunya waktu 12 (dua belas) bulan dihitung sejak saat penguasaan kecuali jika penguasaan itu adalah akibat dari perjanjian sewa menyewa termasuk leasing.

- (1) Subyek Pajak BBNKB adalah orang pribadi atau badan yang dapat menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.
- (2) Wajib Pajak BBNKB adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.
- (3) Yang bertanggung jawab atas pembayaran BBNKB adalah
 - Untuk pemilik perorangan adalah orang yang bersangkutan, kuasanya dan atau ahli warisnya;
 - b. Untuk badan adalah pengurus atau kuasanya.

BAB III

DASAR PENGENAAN, TARIF PAJAK DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

- (1) Dasar pengenaan Pajak BBNKB adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor.
- (2) Nilai Jual Kendaraan Bermotor diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu Kendaraan Bermotor.
- (3) Dalam hal harga pasaran umum atas suatu Kendaraan Bermotor tidak diketahui nilai jualnya ditentukan berdasarkan factor-faktor:
 - a. isi silinder dan atau satuan daya;
 - b. penggunaan Kendaraan Bermotor;
 - c. jenis Kendaraan Bermotor;
 - d. merk Kendaraan Bermotor;
 - e. tahun pembuatan Kendaraan Bermotor;
 - f. berat total Kendaraan Bermotor dan banyaknya penumpang yang diizinkan;
 - g. negara pembuat Kendaraan Bermotor;
 - h. dokumen import untuk jenis Kendaraan Bermotor tertentu.
- (4) Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dinyatakan dalam suatu tabel oleh Gubernur sesuai dengan tabel yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

- (5) Dalam hal Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tercantum dalam tabel sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Gubernur menetapkan Nilai Jual Kendaraan Bermotor dengan Keputusan yang berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3).
- (6) Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat(4) ditinjau kembali setiap tahun.

- (1) Tarif BBNKB atas penyerahan pertama ditetapkan sebesar
 - a. 10 % (sepuluh persen) untuk Kendaraan Bermotor bukan umum;
 - b. 10 % (sepuluh persen) untuk Kendaraan Bermotor umum;
 - c. 3 % (tiga persen) untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.
- (2) Tarif BBNKB atas penyerahan kedua dan selanjutnya ditetapkan sebesar:
 - a. 1 % (satu persen) untuk Kendaraan Bermotor bukan umum;
 - b. 1 % (satu persen) untuk Kendaraan Bermotor umum;
 - c. 0,3 % (nol koma tiga persen) untuk Kendaraan Bermotor alatalat berat dan alat-alat besar.
- (3) Tarif BBNKB atas penyerahan karena warisan ditetapkan sebesar:

- a. 0,1 % (nol koma satu persen) untuk Kendaraan Bermotor bukan umum;
- b. 0,1 % (nol koma satu persen) untuk Kendaraan Bermotor umum;
- c. 0,03 % (nol koma nol tiga persen) untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

Pasal 9

Besarnya BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

BAB IV

TEMPAT DAN KEWENANGAN PEMUNGUTAN

- (1) BBNKB dipungut ditempat Kendaraan Bermotor didaftarkan.
- (2) Apabila terjadi pemindahan Kendaraan Bermotor dari Daerah lain ke Daerah, maka Wajib Pajak yang bersangkutan harus melampirkan bukti pelunasan BBNKB dari Daerah asalnya berupa Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah.
- (3) Kewenangan pemungutan BBNKB ditetapkan oleh Gubernur.

BAB V

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN

Pasal 11

Masa BBNKB adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu sejak penyerahan Kendaraan Bermotor pertama ke penyerahan berikutnya.

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPPKB.
- (2) Orang pribadi atau badan dan atau ahli waris yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor wajib memberitahukan kepada Gubernur dengan mengisi SPPKB.
- (3) SPPKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Gubernur selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak saat penyerahan dan atau kepemilikan.
- (4) SPPKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau orang yang diberi kuasa olehnya.

(5) Apabila terjadi perubahan Kendaraan Bermotor, baik perubahan bentuk, fungsi maupun penggantian mesin Wajib Pajak berkewajiban melaporkan dengan menggunakan SPPKB.

Pasal 13

Apabila kewajiban mengisi dan menyampaikan SPPKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (3) tidak dipenuhi ditambah sanksi adminitrasi sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak.

- (1) SPPKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) sekurangkurangnya memuat :
 - Nama dan alamat lengkap yang menyerahkan dan menerima penyerahan;
 - b. Tanggal penyerahan;
 - c. Dasar penyerahan;
 - d. Harga Penjualan;
 - e. Jenis, Merk, Type, Isi cylinder, Tahun Pembuatan, Warna, Bahan Bakar, Nomor Rangka dan Nomor Mesin;
 - f. Jumlah sumbu.
- (2) Bentuk, isi, kualitas dan ukuran SPPKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

BAB VII PENETAPAN PAJAK

Pasal 15

- Berdasarkan SPPKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat
 BBNKB ditetapkan dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi, kualitas dan ukuran SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 16

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutang BBNKB,
 Gubernur dapat menerbitkan

a. SKPDKB:

- 1) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, BBNKB yang terutang kurang atau tidak dibayar;
- Apabila SPPKB tidak disampaikan kepada Gubernur dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis
- 3) Apabila kewajiban mengisi SPPKB tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.

- SKPDKBT apabila ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak terutang.
- (2) Jumlah kekurangan BBNKB yang terhutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan BBNKB tersebut.
- (3) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebefum dilakukan tindakan

BAB VIII

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

- (1) Pembayaran BBNKB dilakukan pada saat pendaftaran dan atau bergantinya kepemilikan Kendaraan Bermotor.
- (2) Gubernur atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran BBNKB dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) setiap bulan.
- (3) Tatacara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur.

- (1) Gubernur dapat menerbitkan STPD apabila:
 - a. BBNKB tidak atau kurang dibayar;
 - b. Dari hasil penelitian SPPKB terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung ;
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga.
- (2) Jumlah kekurangan BBNKB yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditambahkan dengan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya BBNKB.
- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan STPD.
- (4) Bentuk, isi dan tata cara penyampaian STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

BAB VIII

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19

(1) Gubernur atas permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah.

(2) Gubernur dapat:

- a. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan BBNKB yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah, dalam hal sanksi tersebut dikarenakan kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya
- Mengurangkan atau membatalkan ketetapan BBNKB yang tidak benar.
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan ketetapan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Gubernur.

BAB IX

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

- (1) Gubernur berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan BBNKB.
- (2) Keringanan BBNKB diberikan sebesar 50 % (lima puluh persen) terhadap Kendaraan Bermotor dalam penguasaan atau penyerahan Hak Milik sebagai akibat perjanjian jual beli dan hibah kepada Badan-badan, lembaga-lembaga yang bergerak di bidang keagamaan, sosial, perawatan sakit rokhaniah dan jasmaniah dan dipergunakan semata-mata untuk keperluan di bidang tersebut.
- (3) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

BAB X KEBERATAN DAN BANDING

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Gubernur atas suatu :
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDLB yang diterima oleh Wajib Pajak, dengan alasan yang jelas kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Keputusan Gubernur atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambahkan besarnya BBNKB yang terutang.
- (4) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, harus sudah memberikan keputusan.

- (5) Apabila setelah waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Gubernur tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (6) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menunda kewajiban membayar BBNKB.

Pasal 22

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding hanya kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari Keputusan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar BBNKB dan pelaksanaan penagihan BBNKB.

Pasal 23

Apabila pengajuan keberatan atau banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran BBNKB dikembalikan dengan tambahan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BBNKB kepada Gubernur secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya:
 - a. Nama dan Alamat Wajib Pajak;
 - b. Besarnya kelebihan pembayaran pajak;
 - c. Alasan yang jelas ;
 - d. Identitas Kendaraan Bermotor.
- (2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sudah memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampaui Gubernur tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalarn jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.

- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran BBNKB dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran BBNKB dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Gubernur memberikan imbalan bunga 2 % (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 25

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalarm Pasal 23 pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XII KEDALUWARSA

Pasal 26

- (1) Hak untuk melakukan penagihan BBNKB kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak saat terutang BBNKB kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa; atau
 - ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIII LIANG PERANGSANG

Pasal 27

Kepada Instansi Pemungut BBNKB diberikan Uang Perangsang paling tinggi sebesar 5% (lima persen) dari realisasi penerimaan BBNKB yang disetorkan ke Kas Daerah Propinsi Jawa Tengah.

BAB XIV PEMBAGIAN HASIL PAJAK

- (1) Penerimaan hasil pungutan BBNKB setelah dikurangi uang perangsang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dibagi sebagai berikut :
 - a. 70 % (tujuh puluh persen) untuk Daerah;
 - b. 30 % (tiga puluh persen) untuk Kabupaten / Kota.
- (2) Pembagian hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibagi sebagai berikut:
 - Sebesar 40 % (empat puluh persen) mendasarkan potensi dan atau realisasi;
 - b. Sebesar 60% (enam puluh persen) secara tertimbang.
- (3) Tata cara pembagian hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XV PENYIDIKAN

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah agar keterangan dan laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah;
 - meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah;

- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, do'kumen-dokuman lain yang berkenaan dengan tindak 'pidana di bidang Perpajakan Daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lainnya serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah;
- g. menyuruh berhenti, melarang seorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah;
- memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada Penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum, Acara Pidana.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPPKB atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah BBNKB yang terhutang.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPPKB atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah BBNKB yang terutang.

B A B XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Terhadap BBNKB yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku dan belum dibayar, maka besamya pajak yang terutang didasarkan pada ketentuan yang berlaku sebelumnya.

B A B XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1998 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 33

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang pada tanggal 21 Mei 2002

GUBERNUR JAWA TENGAH

MARDIYANTO

Diundangkan di Semarang pada tanggal 27 Mei 2002

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH

MARØJIJONO

LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH TAHUN 2002 NOMOR 68

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH NOMOR : 4 TAHUN 2002

TENTANG

BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah, Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah telah menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1998 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Selanjutnya dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah juncties Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah, dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1998 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, oleh karena itu perlu ditinjau kembali.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan berpedoman Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, maka dipandang perlu mencabut Peraturan Daerah tersebut di atas dan menetapkan kembali Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 dan Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 ayat (1) : Termasuk dalam obyek Bea Balik Nama

Kendaraan Bermotor yaitu Kendaraan Bermotor yang digunakan di semua jenis

jalan darat, antara lain, di kawasan

Bandara, Pelabuhan Laut, Perkebunan,

Kehutanan, Pertanian, Pertambangan,

Industri, Perdagangan, dan sarana

olahraga dan rekreasi. Alat-alat berat dan

alat besar yang bergerak adalah alat yang

dapat bergerak atau berpindah tempat dan

tidak melekat secara permanen.

Pasal 3 ayat (2)

: Termasuk obyek Balik Nama Bea Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak keadaan yang terjadi karena jual-beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha.

Pasal 3 ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4 huruf a

Penyerahan Kendaraan Bermotor kepada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah tidak dikecualikan sebagai obyek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Pasal 4 huruf b

Ketentuan pengecualian pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor bagi perwakilan Lembaga Internasional berpedoman kepada Keputusan Menteri Keuangan.

Pasal 4 huruf c dan

huruf d : Cukup jelas.

Pasal5 : Cukup jelas.

Pasal 6 ayat (1) : Cukup jelas.

Pasal 6 ayat (2) : Dalam hal Wajib Pajak badan, kewajiban

perpajakannya diwakili oleh pengurus atau

kuasa badan tersebut.

Pasal 6 ayat 3

huruf a : Orang pribadi atau badan sebagai Wajib

Pajak yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor bertanggung jawab atas pembayaran pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yaitu untuk

kepemilikan perorangan adalah orang yang

bersangkutan atau kuasanya sepanjang

ditunjuk dengan surat kuasa, sedangkan untuk badan adalah pengurus atau kuasanya sepanjang ditunjuk dengan surat kuasa.

Pasal 6 ayat (3)

huruf b : Termasuk tanggung jawab renteng

kewajiban pembayaran BBNKB atas

penyerahan sebelumnya.

Pasal 7 ayat (1) : Cukup jelas.

Pasal 7 ayat (2) : Harga pasaran umum adalah harga rata-

rata yang diperoleh dari sumber data,

antara lain, Agen Tunggal Pemegang

Merek, asosiasi penjual Kendaraan

Bermotor. Nilai Jual Kendaraan Bermotor

ditetapkan berdasarkan harga pasaran

umum minggu pertama bulan Desember

tahun pajak sebelumnya.

Pasal 7 ayat (3) : Faktor-faktor tersebut tidak harus

semuanya dipergunakan dalam

menghitung Nilai Jual Kendaraan

Bermotor.

Pasal 7 ayat (4) s.d.

ayat(7) : Cukup jelas.

Pasal 8 dan Pasal 9 : Cukup jelas.

Pasal 10 ayat (1) : Cukup jelas.

Pasal 10 ayat (2) : Kewajiban untuk melampirkan bukti

pelunasan pajak berupa Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah, termasukperpindahan Kendaraan Bermotor antar

Kabupaten/Kota dalam Daerah.

Pasal 10 ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 11 s.d. Pasal 20 : Cukup jelas.

Pasal 21 ayat (1) : Apabila Wajib Pajak berpendapat bahwa

jumlah **BBNKB** dalam SKPD tidak sebagaimana mestinya, maka Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan terhadap materi atau isi dari ketetapan dengan perhitungan membuat jumlah yang seharusnya dibayar menurut perhitungan Wajib Pajak. Satu keberatan harus diajukan terhadap satu jenis pajak dan

satu tahun pajak.

Pasal 21 ayat (2) s.d.

ayat (6) : Cukup jelas.

Pasal 22 s.d. Pasal 27 : Cukup jelas.

Pa'sal 28 ayat (1) : Pembagian untuk Kabupaten / Kota

sekurang-kurangnya 30 %, dengan

mengingat atau menyesuaikan kondisi keuangan Daerah.

Pasal 28 ayat (2) dan

ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 29 s.d. Pasal 34 : Cukup jelas.